

**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.12/ 155 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENANGANAN SOSIAL BADAN REINTEGRASI ACEH
PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penanganan Sosial pada Badan Reintegrasi Aceh, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Penanganan Sosial pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Penanganan Sosial Badan Reintegrasi Aceh pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tenaga Penanganan Sosial BRA" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 (empat) Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Penanganan Sosial bertugas:
- a. melaksanakan upaya-upaya rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
 - b. melakukan koordinasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
 - c. memberikan saran yang tepat dalam upaya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA); dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan membuat laporan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
- KETIGA** : Tenaga Penanganan Sosial Badan Reintegrasi Aceh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Kepada Tenaga Penanganan Sosial BRA diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dengan jumlah koofesien/volume sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 februari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.12/195 TAHUN 2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PENANGANAN SOSIAL BADAN
REINTEGRASI ACEH PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN,
EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	DARWIS	Penanggung Jawab	2.300.000;	
2.	MULIADI	Koordinator Daerah	1.100.000;	
3.	FAISAL KAMAL, S.Sos	Sekretaris	1.700.000;	
4.	TARMIZI, ST.,M.M	Wakil Ketua	1.500.000;	
5.	EFENDI	Anggota	500.000;	
6.	MISRILYADI	Anggota	500.000;	
7.	JAFARUDDIN	Anggota	500.000;	
8.	ZURAIIDA	Anggota	500.000;	
9.	MARYAMAH MAHMUD	Anggota	500.000;	
10.	JUNAIDI, S.Sos	Anggota	500.000;	
11.	HERLINA, SE	Anggota	500.000;	
12.	HUSNUL KHATIMAH, S.Sos	Anggota	500.000;	
13.	JUSRIYAH	Anggota	500.000;	

14.	NURHAYATI	Anggota	500.000;	
15.	IDAWATI	Anggota	500.000;	
16.	MUHAMMAD ALAM	Anggota	500.000;	
17.	SALMIAH	Anggota	500.000;	
18.	MUSAFIR	Anggota	500.000;	
19.	SURYANI A JALIL	Anggota	500.000;	
20.	LISNAWATI	Anggota	500.000;	
21.	MUHIBURRAHMAN	Anggota	500.000;	
22.	AJIRNA	Anggota	500.000;	
23.	AMRI ADNAN	Anggota	500.000;	
24.	AMIRUDDIN HASBALLAH	Anggota	500.000;	
25.	BAHARUDDIN	Anggota	500.000;	
26.	ANWAR SYARIFUDDIN	Anggota	500.000;	
27.	MUKHTARUDDIN	Anggota	500.000;	
28.	SURYA DARMA MY	Anggota	500.000;	
29.	ANWAR	Anggota	500.000;	
30.	MASDARUDDIN MUHD	Anggota	500.000;	
31.	ZAKARIA A.GANI	Anggota	500.000;	
32.	NURASMA	Anggota	500.000;	
33.	RISNAWATI	Anggota	500.000;	
34.	YAHYA YUSUF	Anggota	500.000;	

35.	RAMZI	Anggota	500.000;	
36.	DIANA	Anggota	500.000;	
37.	YUSRIATI	Anggota	500.000;	
38.	YAHYA	Anggota	500.000;	
39.	MASNA SUKFA	Anggota	500.000;	
40.	YUSMADI M BASYAH	Ketua BRA	2.200.000;	
41.	ZUBOILI ABDULLAH	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
42.	ISKANDAR ABD	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
43.	SITI RAHMA	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
44.	RIDHWAN	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
45.	AHYAR	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
46.	NASRUDDIN M BASYAH	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
47.	WARDANI	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
48.	NURASMA	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
49.	FAUZIAH	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
50.	M YUNUS	Ketua Satker BRA	1.000.000;	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

9